



PENETAPAN

Nomor 722/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sarifa binti Dg. Malinta, tempat dan tanggal lahir Bulu Tirong, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kebangkitan, Desa Boriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 722/Pdt.P/2019/PA.Skg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Ayu Andani binti Halim;
2. Bahwa ayah kandung dari perempuan Ayu Andani binti Halim telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:
 - Nama : Ayu Andani binti Halim
 - Tanggal lahir : 16 Agustus 2001 (umur 18 tahun 3 bulan)
 - Agama : Islam
 - Pekerjaan : tidak ada

Halaman 1 dari 10 pen Nomor **722/Pdt.P/2019/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat kediaman : Jalan Kebangkitan, Desa Boriko,
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya :

- Nama : Ikhwan Syahril bin Syarifuddin
- Umur : 21 tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : petani tambak
- Tempat kediaman : Desa Langaleso, Kecamatan Dolo,
Kabupaten Sigi

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B.1294/Kua.21.24.09/PW.01/11/2019 tanggal 08 November 2019;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 pen Nomor 722/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ayu Andani binti Halim untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ikhwan Syahril bin Syarifuddin.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Surat Penolakan (N5) Nomor: B.1294/Kua.21.24.09/PW.01/11/2019 tanggal 08 November 2019;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Andani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P-2;

A.-----

Saksi:

Yeyen binti Halim, umur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 10 pen Nomor **722/Pdt.P/2019/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur anak Pemohon yang bernama Ayu Andani baru berumur 18 tahun lebih dan sudah mau dinikahkan oleh Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki Ikhwan Syahril dan hubungannya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau yang tercela;
- Bahwa anak Pemohon tersebut siap untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah sesusuan meskipun masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon dengan calon suaminya pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah melamar dan lamarannya diterima;
- Bahwa rencana menikah anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan setelah ada Penetapan Pengadilan;

Jusnah binti Muna, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa maksud maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur anak Pemohon yang bernama Ayu Andani baru berumur 18 tahun lebih dan sudah mau dinikahkan oleh Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua;

Halaman 4 dari 10 pen Nomor **722/Pdt.P/2019/PA.Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki Ikhwan Syahril dan hubungannya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau yang tercela;
- Bahwa anak Pemohon tersebut siap untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah sesusuan meskipun masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon dengan calon suaminya pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah melamar dan lamarannya diterima;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Ayu Andani, umur 18 tahun lebih, dengan seorang laki-laki nama Ikhwan Syahrir, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, namun perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga KUA Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo,

Halaman 5 dari 10 pen Nomor 722/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak menikahkannya sebagaimana Surat Penolakan (N9) Nomor B.1294 /KUA-21-24.09/PW-01/11/2019 Tanggal 08 November 2019 perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan perkawinan atau rujuk (Model N5);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa surat asli (P-1) dan fotokopi surat (P-2) yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat penolakan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkannya anaknya karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Ayu Andani terbukti anak Pemohon belum genap usianya 19 untuk dapat menikah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon,

Halaman 6 dari 10 pen Nomor 722/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berniat akan menikahkan anaknya bernama Ayu Andani saat ini berusia 18 tahun lebih dengan seorang laki-laki bernama Ikhwan Syahrir, umur 21 tahun, agama Islam, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya mendukung permohonan Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan rencananya akan ditetapkan setelah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun lebih, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Halaman 7 dari 10 pen Nomor **722/Pdt.P/2019/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjadi istri dan ibu dari anak-anak yang kelak akan dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun lebih, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Majelis Hakim jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

ادانزوجالعبدفقداستكملنصفالدينفلتقاللهالنصفالباقى

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya "Kemadharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درامفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ayu Andani, umur 18 tahun

Halaman 8 dari 10 pen Nomor 722/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ikhwan Syahrir, umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ayu Andani binti Halim untuk menikah dengan laki-laki bernama Ikhwan Syahril bin Syarifuddin;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Halaman 9 dari 10 pen Nomor 722/Pdt.P/2019/PA.Skg



Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 pen Nomor **722/Pdt.P/2019/PA.Skg**